



PUTUSAN

Nomor 12 /PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara:

1. Nama lengkap Tanharozi Bin Awaludin;
2. Tempat lahir Desa Lubuk Layang Ulu;
3. Umur/tanggal lahir 45 tahun/ 1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin Laki-laki;
5. Kebangsaan Indonesia;
6. Tempat tinggal Desa Lubuk Layang Ulu Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
7. Agama Islam;
8. Pekerjaan Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditangguhkan penanahannya ditingkat Penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahana oleh Rutan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim pengaddilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
5. Perpanjangan oleh PLH Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PengadilanTinggi tersebut;



Telah membaca

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Januari 2022 Nomor 12/PEN.PID/2022/ PT.PLG.tentang penunjukan Majelis Hakim
- Surat penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/PEN /PID/2022 tanggal 14 Januari 2022.
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Nomor 340/Pid.B./2021/PN Lht tanggal 23 Desember 2021 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2021 Nomor Register Perk PDM -101/Lt/Epp,2/11/2021 yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa TANHAROZI Bin AWALUDIN pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 17.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 yang bertempat di pangkalan pasir yang berada di Desa Lubuk Layang Ilir Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya Saksi Agung Setiawan bersama dengan Sdr. Indi (DPO) yang mana tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Agung Maju Wira. KSO mengambil besi Pendrol (alat pengikat antara bantalan rel kereta api dengan rel kereta api) milik PT. Agung Maju Wira KSO di jalur perlintasan rel kereta api yang berada di Desa Lubuk Layang Ilir Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, dengan cara dipukul dengan palu besar sampai besi Pendrol tersebut rusak dan terlepas dari rel kereta api kemudian dimasukkan dan dikumpulkan oleh Sdr. Indi (DPO) kedalam karung sampai secara keseluruhan berhasil terkumpul 250 (Dua Ratus Lima Puluh) besi Pendrol lalu di bawa dan



disimpan oleh Saksi Agung Setiawan dan Sdr. Indi (DPO) ke pangkalan pasir yang berada di Desa Lubuk Layang Ilir;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Agung Setiawan datang menemui Terdakwa untuk menawarkan membeli 250 (Dua Ratus Lima Puluh) besi Pendrol (alat pengikat bantalan rel kereta api dengan rel kereta api), atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujui untuk membelinya. Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Setiawan lalu pergi ke lokasi penyimpanan besi Pendrol yang berada di pangkalan pasir Desa Lubuk Layang Ilir Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil pick up carry warna hitam Nomor Polisi : BG 8519 EL dengan Nomor Rangka : MHYESL4158J123007 dan Nomor Mesin : G15AID727349 milik Terdakwa. Pada saat tiba dilokasi, Terdakwa langsung menimbang 250 (Dua Ratus Lima Puluh) besi Pendrol dengan menggunakan 1 (Satu) buah timbangan yang mana Terdakwa mengetahui bahwa besi pendrol tersebut adalah hasil kejahatan. Setelah ditimbang, Terdakwa langsung membayar dengan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Agung Setiawan dan Sdr. Indi (DPO) lalu Terdakwa langsung pergi dengan membawa 250 (Dua Ratus Lima Puluh) besi Pendrol tersebut;
- Bahwa 250 (Dua Ratus Lima Puluh) besi Pendrol merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Agung Setiawan dan Sdr. Indi (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Tanharozi Bin Awaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagai mana dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tanharozi Bin Awaludin dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 3
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah timbangan warna biru merk Camry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit R4 Mobil Pick Up Carry warna hitam nomor polisi : BG 8519 EL, dengan Nomor Rangka : MHYESL4158J123007 dan Nomor Mesin : G15AID727349;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil atas nama : TANHAROZI Bin SYAWALUDIN dengan Nomor Polisi : BG 8519 EL.

Dirampas Untuk Negara.

- 69 (Enam Puluh Sembilan) Pendrol (Pengikat Antara Bantalan Kereta Api Dengan Rel Kereta Api).

Dikembalikan Kepada PT. Agung Maju Wira KSO Melalui Saksi Rinaldi Salmen Pakpahan Bin Ramli Pakpahan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan, Nomor 340/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 23 Desember 2021, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANHAROZI Bin SAWALUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan warna biru merk Camry;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (Satu) unit R4 Mobil Pick Up Carry warna hitam nomor polisi : BG 8519 EL, dengan Nomor Rangka : MHYESL4158J123007 dan Nomor Mesin : G15AID727349;
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil atas nama : TANHAROZI Bin SYAWALUDIN dengan Nomor Polisi : BG 8519 EL;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 69 (Enam Puluh Sembilan) besi pendrol (pengikat antara bantalan kereta api dengan rel kereta api);

Dikembalikan kepada PT. Agung Maju Wira KSO melalui Saksi Rinaldi Salmen Pakpahan Bin Ramli Pakpahan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,-(dua ribu rupiah).

Halaman dari 9 Halaman Putusan Nomor 12 /PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Akta permintaan banding No 20/Akta Pid/2020/PN Lht dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 340/Pid.B/2021/PN Lht.

Menimbang, bahwa dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori banding sebagai berikut;

Ad.1. Penuntut Umum keberatan mengenai putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 340/Pid.B/2021/PN Lht pada halaman 12 alinia pertama dalam hal status barang bukti berupa 1 (Satu) unit R4 Mobil Pick Up Carry warna hitam nomor polisi : BG 8519 EL, dengan Nomor Rangka : MHYESL4158J123007 dan Nomor Mesin : G15AID727349 serta 1 (Satu) lembar STNK mobil atas nama : TANHAROZI Bin SYAWALUDIN dengan Nomor Polisi : BG 8519 EL dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap status barang bukti tersebut dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan status barang bukti berupa 1 (Satu) unit R4 Mobil Pick Up Carry warna hitam nomor polisi : BG 8519 EL, dengan Nomor Rangka : MHYESL4158J123007 dan Nomor Mesin : G15AID727349 serta 1 (Satu) lembar STNK mobil atas nama : TANHAROZI Bin SYAWALUDIN dengan Nomor Polisi : BG 8519 EL yang termuat didalam amar putusannya dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 340/Pid.B/2021/PN Lht pada halaman ke-12 Alinia pertama sedangkan di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM – 101/Lt/Epp.2/12/2021 barang bukti berupa 1 (Satu) unit R4 Mobil Pick Up Carry warna hitam nomor polisi : BG 8519 EL, dengan Nomor Rangka : MHYESL4158J123007 dan Nomor Mesin : G15AID727349 serta 1 (Satu) lembar STNK mobil atas nama : TANHAROZI Bin SYAWALUDIN dengan Nomor Polisi : BG 8519 EL dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap status barang bukti berupa 1 (Satu) unit R4 Mobil Pick Up Carry warna hitam nomor polisi : BG 8519 EL, dengan Nomor Rangka : MHYESL4158J123007 dan Nomor Mesin : G15AID727349 serta 1 (Satu) lembar STNK mobil atas nama : TANHAROZI Bin SYAWALUDIN dengan Nomor Polisi : BG 8519 EL dirampas untuk Negara didasarkan pada Pasal 39 Ayat (1) KUHPidana "Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas".
- c. Berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa menyadari barang bukti berupa besi pendrol (alat pengikat antara bantalan rel kereta api dengan rel kereta api) yang didapat oleh Saksi Agung Setiawan Bin Fiter (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) berasal dari barang yang diyakini bukan milik Saksi Agung Setiawan melainkan yang berasal dari tindak pidana di jalur perlintasan rel kereta api.
- d. Bahwa Terdakwa yang juga bekerja sebagai pengumpul barang bekas seharusnya sudah menyadari bahwa barang bukti besi pendrol (alat pengikat antara bantalan rel kereta api dengan rel kereta api) tersebut didapat secara tidak sah yang tentunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kereta api namun, hal tersebut tidak terjadi karena pihak Perkeretaapian langsung segera memperbaiki jalur perlintasan rel kereta api karena dampak yang sangat membahayakan bila besi pendrol tersebut hilang di perlintasan rel kereta api.
- e. Bahwa dengan dirampasnya 1 (Satu) unit R4 Mobil Pick Up Carry warna hitam nomor polisi : BG 8519 EL, dengan Nomor Rangka : MHYESL4158J123007 dan Nomor Mesin : G15AID727349 serta 1 (Satu) lembar STNK mobil atas nama : TANHAROZI Bin SYAWALUDIN dengan Nomor Polisi : BG 8519 EL diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dalam menjalankan usahanya serta diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dan mengubah Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat serta menyatakan bahwa :

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah timbangan warna biru merk Camry;
- 1 (Satu) unit R4 Mobil Pick Up Carry warna hitam nomor polisi : BG 8519 EL, dengan Nomor Rangka : MHYESL4158J123007 dan Nomor Mesin : G15AID727349;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil atas nama : TANHAROZI Bin SYAWALUDIN dengan Nomor Polisi : BG 8519 EL.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 69 (Enam Puluh Sembilan) besi pendrol (pengikat antara bantalan kereta api dengan rel kereta api);

Dikembalikan kepada PT. Agung Maju Wira KSO melalui Saksi Rinaldi Salmen Pakpahan Bin Ramli Pakpahan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat, masing-masing berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Nomor W6-U3/30/HK.01/XII/2021/PN Lht, tanggal 30 Desember 2021 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima relas pemberitahuan.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 20./Akta.Pid/2021/PN Lht tanggal 27 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 340/Pid.B/2021/PN Lht, tanggal 23 Desember 2021 diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat yang dimintakan banding, telah membaca surat-surat dalam perkara ini, serta Memori banding yang diajukan dalam perkara ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat



pertimbangan hukum, Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena pertimbangan tersebut telah didukung dengan bukti saksi dan Surat serta keterangan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana "Penadahan sebagaimana Dakwaan tunggal Pasal 480 ke KUHP I, untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor, 340/Pid.b/2021/PN.Lht tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan dalam status ditahan didalam Rumah Tahanan Negara sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepadanya dinyatakan tetap ditahan dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum .
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Lht tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan⁸ seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022.oleh kami, Nursiah Sianipar SH, MH,selaku Hakim Ketua Majelis, Mulyanto SH.,MH.,dan,Supraja ,SH., MH.,para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Januari 2021 Nomor 12/PEN.PID/2022/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta M.Sopian ,SH.MH.,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa ,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dto

Dto

Mulyanto ,SH.MH.

Nursiah Sianipar ,SH.MH

Dto

Supraja, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Dto

M.Sopian,SH,MH